

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 420/2610.a / PPO/XII/2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUDST. REGINA LENANG GAPANG KEC. ELAR
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan
Lembaga PAUD, maka perlu izin operasional penyelenggaraanya
dari Pemerintah;

Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin
Operasional Kepada Lembaga PAUDST. Regina Lenang di Desa
Rana Gapang Kec. Elar Kabupaten Manggarai Timur untuk
menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.

Menimbang

1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;

3. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009
Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor
04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah;

8. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

9. Surat Permohonan Ketua /Pengelola PAUDSt. Regina Lenang di
Desa Rana Gapang Kec. Elar Kab. Manggarai Timur Tanggal
07 Desember Tahun 2015 tentang Tentang Permohonan Izin
Operasional PAUD.

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lengkap : **PAUD St.Regina Lenang**

Alamat : Lenang

-Desa/Kel : Rana Gapang

-Kecamatan : Elar

-Kabupaten : Manggarai Timur

Bentuk Program : PAUD Non Formal

Pengelola: Maria Vikaria Reminang

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal, 07 Desember 2015 s.d 07 Desember

2018

KETIGA : Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan

Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat; menyelenggarakan Program

Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non

Formal.

KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan Pendanaan menjadi tanggung jawab

Pengelola PAUD dan atau Masyarakat setempat..

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Borong

Pada tanggal 07 Desember 2015

Kepala Dinas,



Dra. Frederika Soeh, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Yth. :

1. Dirjen PAUDNI Depdiknas di Jakarta.

2. Kepala Dinas P dan K Provinsi NTT di Kupang.

3. Arsip